



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 102 / PID / 2012 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **RAHMAT, S.IP Als. ZULKIFLI Bin JANIM;**
Tempat lahir : Kotabumi ;
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Maret 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Perumahan Puri Santosa Blok D-7 No.12 A
Rt.19/07 Kel. Cincau Kec. Cikarang Pusat
Kab. Bekasi atau Ds. Telajang Rt.03/05 Kel.
Telajung Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2012 s/d tanggal 25 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 05 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 06 April 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 07 April 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012 ; --
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 05 Juni 2012 s/d tanggal 04 Juli 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 05 Juli 2012 s/d tanggal 02 September 2012 ;



----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 102/Pen.Pid/2012/PT.BTN tanggal 04 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

----- Telah membaca dan memperhatikan :-----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2012 No. Reg Perkara : PDM-111 /03 / 2012, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RAHMAT, S.IP Als ZULKIFLI Bin JANIM (alm) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Sunan Giri Rt.02/03 Nomor 58 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Germa Simanungkalit untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Mobil Merk Suzuki APV tahun 2010 warna hitam metalik Nopol B-1738-WFG No. Rangka MHYGDN42VAJ34056 No. Mesin G15AID208628 kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa datang ke rumah korban Germa Simanungkalit dan setelahnya di rumah korban tersebut terdakwa meminjam mobil Merk Suzuki APV tahun 2010 milik suami saksi Germa dan oleh karena terdakwa sebelumnya pernah juga meminjam mobil milik saksi Germa tersebut dan saksi Germa juga sudah mengenal terdakwa yang bekerja sebagai sales semir ban yang merupakan teman suami saksi Germa dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Germa bahwa terdakwa sudah memberitahukan kepada suaminya yaitu saksi Gunawan Sitohang maka tanpa rasa curiga dan tergerak hatinya memberikan kunci mobil Suzuki APV tersebut beserta STNK nya kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 5 -
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah mobil Merk Suzuki APV tersebut sudah berada ditangan terdakwa dan telah dibawa terdakwa pergi dari rumah saksi Germa selanjutnya saksi Germa memberitahukan kepada saksi Gunawan Sitohang bahwa mobil merk Suzuki APV tersebut dipinjam oleh terdakwa kemudian saksi Gunawan Sitohang langsung menghubungi terdakwa melalui telpon dan kepada saksi Gunawan terdakwa berkata bahwa akan mengembalikan mobil tersebut selama 10 (sepuluh) hari ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekira jam 13.00 wib saksi Gunawan Sitohang datang kerumah terdakwa untuk meminta uang sewa mobil merk Suzuki APV tersebut lalu terdakwa berjanji akan membayar 2 (dua) hari lagi dan akan mengantarkannya sendiri kerumah saksi Gunawan Sitohang, kemudian setelah lewat 2 (dua) hari ternyata terdakwa tidak datang juga kerumah saksi Gunawan Sitohang hingga pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira jam 12.00 wib sampai jam 19.00 wib saksi Gunawan Sitohang menghubungi terdakwa lewat Handphone namun Handphone terdakwa tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 12.00 wib saksi Gunawan Sitohang sendiri datang ke rumah terdakwa untuk meminta uang sewa dan mengecek keberadaan mobil merk Suzuki APV tersebut namun terdakwa tidak berada di rumahnya lalu saksi Gunawan Sitohang mendapat keterangan dari saksi Eka Setiawan bahwa terdakwa sudah meninggalkan rumahnya tanpa ada kabar ;

Bahwa hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Germa tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Germa Simanungkalit mengalami kerugian lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

:

Bahwa Terdakwa RAHMAT, S.IP Als ZULKIFLI Bin JANIM (alm) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira jam 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Sunan Giri Rt.02/03 Nomor 58 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa Mobil Merk Suzuki APV tahun 2010 warna hitam metalik Nopol B-1738-WFG No.Rangka MHYGDN42VAJ34056 No.Mesin G15AID208628 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Germa Simanungkalit tetapi yang ada dalam*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 5 -
putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa datang ke rumah korban Germa Simanungkalit dan setibanya di rumah korban tersebut terdakwa meminjam mobil Merk Suzuki APV tahun 2010 milik suami saksi Germa dan oleh karena terdakwa sebelumnya pernah juga meminjam mobil milik saksi Germa tersebut dan saksi Germa juga sudah mengenal terdakwa yang bekerja sebagai sales semir ban yang merupakan teman suami saksi Germa dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Germa bahwa terdakwa sudah memberitahukan kepada suaminya yaitu saksi Gunawan Sitohang maka tanpa rasa curiga dan tergerak hatinya memberikan kunci mobil Suzuki APV tersebut beserta STNK nya kepada terdakwa ;

Bahwa kemudian setelah mobil Merk Suzuki APV tersebut sudah berada ditangan terdakwa dan telah dibawa terdakwa pergi dari rumah saksi Germa selanjutnya saksi Germa memberitahukan kepada saksi Gunawan Sitohang bahwa mobil merk Suzuki APV tersebut dipinjam oleh terdakwa kemudian saksi Gunawan Sitohang langsung menghubungi terdakwa melalui telpon dan kepada saksi Gunawan terdakwa berkata bahwa akan mengembalikan mobil tersebut selama 10 (sepuluh) hari ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekira jam 13.00 wib saksi Gunawan Sitohang datang ke rumah terdakwa untuk meminta uang sewa mobil merk Suzuki APV tersebut lalu terdakwa berjanji akan membayar 2 (dua) hari lagi dan akan mengantarkannya sendiri kerumah saksi Gunawan Sitohang, kemudian setelah lewat 2 (dua) hari ternyata terdakwa tidak datang juga kerumah saksi Gunawan Sitohang hingga pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira jam 12.00 wib sampai jam 19.00 wib saksi Gunawan Sitohang menghubungi terdakwa lewat Handphone namun Handphone terdakwa tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 12.00 wib saksi Gunawan Sitohang sendiri datang kerumah terdakwa untuk meminta uang sewa dan mengecek keberadaan mobil merk Suzuki APV tersebut namun terdakwa tidak berada dirumahnya lalu saksi Gunawan Sitohang mendapat keterangan dari saksi Eka Setiawan bahwa terdakwa sudah meninggalkan rumahnya tanpa ada kabar ;

Bahwa hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Germa tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Germa Simanungkalit mengalami kerugian lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 5 -
putusan.mahkamahagung.go.id

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2012 No.

Reg. Perkara : PDM-111/TNG/02/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat, S.IP Alias Zulkifli Bin Janim terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan alternatif Kedua, yakni melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat, S.IP Alias Zulkifli Bin Janim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Satu lembar Fotocopy STNK mobil merk Suzuki APV No. Pol B- 1738- WFG warna hitam metalik tahun 2010 An. Gunawan Sitohang, Alamat Jalan Biru Rt. 02/02 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan 1 (satu) buah kunci kontak asli, dikembalikan kepada saksi Gunawan Sitohang ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 516/Pid.B/2012/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, terdakwa RAHMAT, S.IP Alias ZULKIFLI Bin JANIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan, waktu selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan, Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan, barang bukti berupa : satu lembar fotocopy STNK mobil APV warna hitam B-1738-WFG dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada saksi Gunawan Sitohang ;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 516/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 5 -
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2012/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2012 secara patut dan saksama ;

VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 516/Pid.B/2012/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2012 secara patut dan saksama ;

VII. **Memori Banding** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 03 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Juli 2012 itu juga ;

VIII. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Juli 2012 ;

IX. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 26 Juni 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak terbukti, alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, sebagaimana dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP yaitu penggelapan/penipuan mobil suzuki APV No. Pol B 1738 WFG ;

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten agar memutuskan :

- Terdakwa Rahmat, S.Ip bin Janim (alm) diputus Bebas dan atau setidaknya tidaknya Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum ;
- Merehabilitasi nama baik Terdakwa Rahmat, S.Ip. bin Janim (alm) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 5 -
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 516/Pid.B/2012/PN.TNG. telah memenuhi rasa keadilan yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat saksi Gunawan Sitohang mengalami kerugian lebih kurang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan hingga sekarang mobil milik saksi Gunawan Sitohang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Gunawan Sitohang ;
Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menolak permohonan Banding dari Terdakwa dan dapat diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 516/Pid.B/2012/PN.TNG. dan seadil-adilnya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA” ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 516/Pid.B/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 5 -
putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Memperhatikan**, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 516/Pid.B/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **JUMAT** tanggal **10 AGUSTUS 2012** oleh kami : **Prof. DR J. NABABAN, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, SH., M.Hum.** dan **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 04 Juli 2012 Nomor : 102/Pen.Pid/2012/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| HAKIM - HAKIM ANGGOTA, | KETUA MAJELIS, |
|-------------------------------|-----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 5 -
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| TTD <u>LIEF SOFIJULLAH, SH., M.Hum.</u> | TTD <u>Prof. DR J. NABABAN, SH., M.Hum.</u> |
| TTD <u>Hj. ELNAWISAH, SH., MH.</u> | PANITERA PENGGANTI, TTD <u>ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)